

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A)



DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 2

- | | |
|----------------------------------------|--------------------|
| 1. AJENG DELLA PUSPITA | 21611100016 |
| 2. AYU RISTIANA | 21611100017 |
| 3. YUAN FAHLESI | 21611100023 |
| 4. NA'IS NATMISATUR ROHMA | 21611100032 |
| 5. BUYUNG PANGESTU | 21611100033 |
| 6. NURDIANA OCTAVIA SARI | 21611100036 |
| 7. OKTA WIBI DITIA | 21611100037 |
| 8. ARETSA VINANSIA IRENE SABILA | 21611100038 |
| 9. KHODRAT SRI NALENDRA SHAKTI | 21611100040 |
| 10. MUHAMAD ZIDNI SYAHNIAR | 21611100041 |
| 11. HENDRA PRIAGUNG WIJAKSONO | 21611100043 |
| 12. LISTYANANDA LUCFI PERMANA | 21611100044 |

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan PPL Pengadilan Agama di Tulungagung sebagai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah **Praktik Pengalaman Lapangan** telah disahkan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Juli 2024


Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan
Universitas Tulungagung



Monica Sri Astuti Agustina, S.H.,M.H

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung



Drs.H. Imam Rosidin, M.H

Ketua Program Studi Hukum
Universitas Tulungagung



Retno Sari Dewi, S.H.,M.H.,C.Med

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan karena atas karunia-Nya berupa nikmat, iman, dan kesehatan, akhirnya penulis bisa menyelesaikan laporan ini sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shawalat serta salam tercurahkan kepada Baginda Agung Rasulullah SAW yang syafaatnya akan kita nantikan kelak.

Sehubung dengan terselesaikannya laporan ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, kami selaku penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H.,. Selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1.A
2. Bapak Drs. H. Imam Rosidin, M.H. selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan PPL.
3. Ibu Monica Sri Astuti Agustina, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Alwie, S.H. Selaku Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran.
5. Bapak Drs. H. A Nurul Mujahidin, M.H. Selaku Panitera Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran.
6. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
7. Bapak/Ibu Karyawan Pengadilan Agama Tulungagung.
8. Ibu Surjanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
9. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H.,C.Med. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
10. Serta teman-teman PPL di Pengadilan Agama Tulungagung yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan yang positif.

Segenap mahasiswa PPL mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam laporan ini. Maka dari itu, segala kritik dan saran dibutuhkan guna untuk kesempurnaan dalam membuat laporan selanjutnya.

Tulungagung, 20 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Manfaat penulisan	2
1.4 Waktu dan Pelaksanaan	3
BAB II KEGIATAN	4
2.1 Praktik Hukum	4
2.1.1 Materi Persidangan	4
2.1.2 Monitoring Persidangan	8
2.1.3 Simulasi Persidangan	20
2.2 Magang	22
BAB III PENUTUP	25
3.1 Kesimpulan	25
3.2 Saran	26
LAMPIRAN	27
1. PEMBUKAAN PPL	27
2. PENYERAHAN SECARA RESMI KELOMPOK II	27
3. PENDAMPINGAN OLEH DOSEN PEMBIMBING	28
4. APEL PAGI HARI SENIN	28
5. PENYAMPAIAN MATERI	29
6. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	30
7. PELAYANAN AKHIR TANPA ANTRI SUWE (PATAS)	31
8. PERSIDANGAN SEMU	32

9. PENUTUPAN KELOMPOK	34
10. PENYERAHAN CINDERAMATA	35
11. ALUR PELAYANAN	35
12. STRUKTUR ORGANISASI	36
13. JUMLAH PERKARA PER JUNI 2024	36
14. ABSENSI KEHADIRAN	38
15. DAFTAR KEGIATAN	39
16. LAPORAN MINGGUAN	42
17. SURAT KETERANGAN SELESAI PPL	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana untuk melatih mahasiswa untuk menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon sarjana dan tenaga kerja yang sadar akan tugas serta tanggung jawabnya dalam dunia kerja lapangan. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan upaya proses pembelajaran agar tidak kaku setelah kembali ke masyarakat.

Jurusan Hukum mempunyai ruang lingkup kajian masalah, diantaranya tentang legalitas, pernikahan, perceraian, harta bersama, waris, dan perwakafan yang dalam penerapannya berkaitan dengan tempat mencari keadilan dalam masalah tersebut yaitu pengadilan agama. Pada perkuliahan semester VI menempuh mata kuliah hukum acara peradilan agama, kurang sempurna apabila belum dilengkapi dengan praktik atau terjun langsung dalam lembaga yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, diadakannya Praktik pengalaman lapangan di peradilan ini merupakan usaha menyempurnakan pengalaman yang diperlukan mahasiswa sehingga menjadi kompetensi bagi mahasiswa dalam meraih profesi di bidang tersebut.

Praktik Pengalaman Lapangan ini merupakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa semester VI Tahun Akademik 2023/2024. Dan kegiatan kali ini diadakan di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) karena kompetensi dari jurusan

Hukum dapat tersalurkan. Maka dari itu hasil dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keluasaan wacana, aplikasi dan praktek dari teori yang pernah diterima di bangku perkuliahan. Agar nantinya dapat menjadi sarana latihan kerja bagi mahasiswa di masa yang akan datang.

Dan inilah yang menjadi ruang lingkup kompetensi mahasiswa Program Studi Hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa ditempatkan juga di lembaga peradilan, Advokasi Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Pengadilan Negeri.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan praktik pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Tulungagung ini adalah :

Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan agar mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tulungagung supaya mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kegiatan di lapangan dengan terjun langsung di Pengadilan Agama Tulungagung, dan tidak hanya belajar materi pengetahuan teoretik yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) juga bertujuan memberikan kesempatan pengalaman kepadamahasiswa untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara teori dengan operasionalisasi di lapangan.

1.3 Manfaat Penulisan

Dari penulisan laporan ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

a. Manfaat Akademis

Bagi mahasiswa, berguna untuk memperdalam pengertian dan pendalaman mahasiswa mengenai prosedur persidangan, memperluas wawasan keilmuan dalam rangka memperkuat keahlian teori akademik yang telah di pelajari selama di kampus, serta memperoleh pengalaman dan pembelajaran sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja dikemudian hari.

Bagi Fakultas Hukum Universitas Tulungagung berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan, dan sebagai media sosialisasi karena perguruan tinggi memiliki akses yang memadai untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil laporan ini diharapkan dapat diterapkan sebagai salah satu wadah untuk berbagi ilmu dan pengalaman serta minat kepada mahasiswa manakala setelah selesai S-1 akan menjadi bagian dari pengadilan.

1.4 Waktu Dan Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan 19 hari. Untuk gelombang I dengan peserta PPL kelompok I & II terhitung 27 hari mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 18 Juni 2024. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) ini berada di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA yang bertempat di Jalan Ir. Soekarno Hatta No.117, Desa Balerejo, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung.

BAB II

KEGIATAN

2.1 Praktik Hukum

2.1.1 Materi Persidangan

Penyampaian materi dari berbagai bidang dilakukan guna memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai bidang-bidang yang ada di dalam pengadilan agama. Pengadilan agama tulungagung dibagi menjadi 2 bidang yang bergerak dibagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Berikut hasil penyampaian materi oleh bidang-bidang :

1. Pembekalan oleh Bapak Drs.Imam Rosidin, M.H. Selaku Dosen Pamong

Beberapa materi mengenai pengadilan agama turut disampaikan oleh hakim pamong sebagai gambaran awal sebelum memulai kegiatan PPL. Dalam materi awal yang diberikan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan pengadilan agama dibagi menjadi 2 yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan relatif adalah kewenangan berdasarkan wilayah pengadilan tersebut. Kewenangan absolut adalah kewenangan dan pengadilan yang mengadili antar pengadilan. Sebagaimana kewenangan pengadilan agama diatur dalam pasal 49 s/d pasal 53 UU No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006. Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di perluas dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Berkaitan dengan perubahan Undang- Undang Peradilan Agama, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.

Ekonomi syari’ah dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.

2. Penyampaian Materi oleh Bapak Alwie, S.H. Selaku Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam materi yang disampaikan merupakan tahapan awal mengenal pengadilan agama tulungagung seperti visi dan misi, motto, tujuan dan perkara apa saja yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama tulungagung. Dari materi pengenalan mengenai pengadilan agama tulungagung, tentunya ada juga pemaparan mengenai struktur jabatan yang ada di pengadilan agama tulungagung.

Berdasarkan PERMA lama sebelumnya tata kerja kesekretariatan dibawah pimpinan kepaniteraan. Dimana pada awalnya panitera memiliki wakil yang menghandel kesekretariatan. Setelah perubahan menjadi PERMA baru yaitu PERMA No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Dalam PERMA ini ada pemisahan kewenangan panitera dengan sekretaris dalam pengadilan. Di dalam struktur organisasi pengadilan agama tulungagung bagian kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera dibagi menjadi 3 bagian yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera hukum. Sedangkan kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris dibantu oleh para kasubbag yaitu kasubbag umum dan keuangan, kasubbag perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta kasubbag kepegawaian. Ada

beberapa fasilitas pelayanan tambahan dari pengadilan agama tulungagung yaitu :

- a. Pelayanan posbakum yang merupakan bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya dalam perkara seperti bantuan membuat surat gugatan untuk orang yang tidak menggunakan jasa advokat.
 - b. Sidang keliling adalah layanan sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan dengan alasan jarak, transportasi, dan biaya
 - c. Perkara prodeo yaitu bantuan terhadap masyarakat yang berperkara namun memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan terdaftar dalam DTKS.
3. Materi disampaikan oleh Bapak Amir Hamzah, S.H. Selaku Panitera Muda

Panitera muda hukum merupakan bagian kepaniteraan yang menangani pembuatan laporan bulanan, caturwulan, dan semester mengenai perkara, membuat salinan-salinan putusan, membuat produk hukum pengadilan agama, dan pengarsipan berkas-berkas aktif. Dalam perkara perdata yang telah diadili Pengadilan agama Tulungagung dapat ditempuh dengan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah :

- a. Verzet Merupakan upaya keberatan karena putusan yang dijatuhkan tidak pernah dihadiri oleh salah satu pihak (putusan verstek).
- b. Banding Merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.
- c. Kasasi Adalah upaya keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.

- d. Peninjauan kembali Adalah peninjauan terhadap perkara yang telah diputuskan dan ditemukan adanya bukti baru atau adanya kesalahan dalam putusan-putusan majelis hakim
4. Materi oleh Bapak Abdul Rachman, S.H. Mengenai Kepaniteraan.
- Kepaniteraan merupakan bagian yang bertugas mengenai administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lain yang dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh panitera muda. Panitera muda itu sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum.
- a. Tugas panitera muda gugatan yaitu Membantu tugas-tugas panitera dalam menyelenggarakan administrasi kepaniteraan gugatan. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan.
 - b. Tugas panitera muda permohonan yaitu Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.
 - c. Tugas panitera muda hukum yaitu Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Monitoring Persidangan

1. Susunan Sidang

Secara umum, peradilan perdata menerapkan prinsip persidangan terbuka untuk umum, namun ada pengecualian dalam pemeriksaan kasus perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Prosedur pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama yaitu :

- a) Pihak berperka datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan :
 - 1) Blangko gugatan
 - 2) Blangko permohonan
- b) Para pihak yang berperkara datang ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal sebanyak enam rangkap. Bersamaan dengan itu, mereka juga harus menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos, serta fotokopi KTP untuk perkara perceraian.
- c) Petugas Meja Pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu terkait dengan perkara yang diajukan. Mereka juga akan menaksir biaya perkara yang kemudian dicatat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- d) Para pihak yang berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke bank yang ditunjuk, sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e) Kasir kemudian menandatangani SKUM, mencantumkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM, dan menyerahkan salinan pertama SKUM yang telah dicap lunas beserta surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara.

Tahapan penanganan Perkara di Persidangan yaitu :

a. Tahap Pemanggilan

Setelah perkara didaftarkan di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon, mereka tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan setidaknya 3 hari sebelum sidang dan dikirim langsung ke alamat yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan. Jika pihak yang dipanggil tidak ditemukan di alamat tersebut, panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah tempat mereka tinggal.

Setelah menerima panggilan, para pihak harus segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi di Pengadilan Agama dan menunggu giliran sidang. Selama menunggu, mereka ditempatkan di ruang khusus yang dilengkapi televisi.

b. Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan Upaya Perdamaian

Dalam perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib berupaya mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989). Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, proses dilanjutkan dengan mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak dapat memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihari tanpa biaya. Jika terjadi perdamaian, Penggugat/Pemohon mencabut perkaranya, dan perkara selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya, setiap awal sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim harus berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara (Pasal 154 R.Bg). Jika perdamaian tidak tercapai, proses dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi, para pihak bisa menggunakan hakim

mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa biaya, kecuali jika menggunakan mediator bersertifikat dari luar, biayanya ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Jika perdamaian tercapai, dibuatlah akta perdamaian (Acta Van Vergliik). Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Jika mediasi tidak berhasil, baik dalam perkara perceraian maupun perkara perdata umum, proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

c. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, dalam perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara untuk perkara perdata umum, sidang selalu terbuka. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama dibacakan oleh Penggugat sendiri atau oleh salah seorang majelis hakim. Sebelum Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan/jawaban, Penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya. Jika Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan dalam gugatannya, persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

d. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik pada hari sidang yang sama atau pada sidang berikutnya. Jawaban Tergugat bisa disampaikan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap ini, Tergugat juga dapat mengajukan eksepsi (tanggapan) atau rekonvensi (gugatan balik). Tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

e. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat diberikan kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pandangannya. Pada tahap ini, Penggugat dapat memilih untuk mempertahankan gugatannya atau mengubah sikap dengan menerima jawaban atau bantahan dari Tergugat.

f. Duplik Tergugat

Setelah Penggugat menyampaikan repliknya, Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan duplik. Proses ini dapat diulang beberapa kali hingga Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan. Jika hakim menganggap acara jawab-menjawab sudah cukup dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka proses dilanjutkan dengan acara pembuktian.

g. Pembuktian

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian sesuai yang diatur oleh hakim.

h. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat akhir mereka, yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

i. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dilakukan secara tertutup (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004). Dalam rapat tersebut, semua hakim memberikan pertimbangan atau pendapat mereka baik secara lisan maupun tertulis. Apabila terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara

terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

j. **Putusan Hakim**

Setelah musyawarah majelis hakim selesai, sesuai dengan jadwal sidang, putusan majelis hakim dibacakan. Setelah dibacakan, Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Jika Penggugat atau Tergugat tidak hadir saat putusan dibacakan, Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari sejak amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir.

k. **Pengambilan Produk Pengadilan Agama**

Dokumen dari Pengadilan Agama, seperti salinan putusan atau lembar penepatan, dapat diambil setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Dalam kasus perkara Cerai Talak yang memiliki sidang lanjutan, yakni sidang pengucapan ikrar talak, proses ini akan dilakukan setelah putusan BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil kembali ke alamat mereka untuk menghadiri sidang terusan.

2. Jumlah Perkara Yang Diterima Dan Diputus Bulan Juni

Pada Bulan Juni Perkara-Perkara diterima maupun diputus di Pengadilan Agama yaitu :

- a. Cerai Talak dalam Pasal 114 KHI, yang menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jumlah kasus cerai talak yaitu :

Diterima : Sebanyak 47 Perkara

Diputus : Sebanyak 39 Perkara

- b. Cerai Gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI, cerai gugat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri

atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau isteri, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Jumlah kasus cerai gugat yaitu :

Diterima : Sebanyak 132 Perkara

Diputus : Sebanyak 121 Perkara

- c. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Jumlah kasus harta bersama yaitu :

Diterima : Sebanyak 2 Perkara

Diputus : Tidak ada perkara yang diputus

- d. Perwalian dalam ketentuan umum pasal 1 huruf h KHI Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jumlah perkara perwalian yaitu :

Diterima : Sebanyak 1 Perkara

Diputus : Sebanyak 3 Perkara

- e. Asal-Usul Anak Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI bahwa :
- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
 - (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan

pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jumlah perkara asal-usul anak yaitu :

Diterima : Tidak ada perkara masuk

Diputus : Sebanyak 4 Perkara (perkara yang diterima bulan Mei)

- f. Isbat Nikah dalam UU No 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa isbat nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinana menurut UU No. 1 Tahun 1974. Pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Jumlah perkara isbat nikah yaitu :

Diterima : Sebanyak 4 Perkara

Diputus : Sebanyak 2 Perkara

- g. Dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi kawin dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon suami-isteri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum.

Jumlah perkara dispensasi kawin yaitu :

Diterima : Sebanyak 25 Perkara

Diputus : Sebanyak 28 Perkara

- h. Wali Adhol pada KHI terdapat ketentuan pada Pasal 23 ayat (1), yang menentukan bahwa : “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.” Ayat (2) menentukan bahwa : “Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentan wali tersebut.”

Jumlah perkara Wali Adhol yaitu :

Diterima : Sebanyak 3 Perkara

Diputus : Tidak ada perkara yang diputus

i. Ekonomi Syariah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi :

a) bank syari'ah

b) lembaga keuangan mikro syari'ah

c) asuransi syari'ah

d) reasuransi syari'ah

e) reksa dana syari'ah

f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

g) sekuritas syari'ah

h) pembiayaan syari'ah

i) pegadaian syari'ah

j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah

k) bisnis syari'ah

Jumlah perkara ekonomi syari'ah yaitu :

Diterima : Tidak ada perkara yang diterima

Diputus : Tidak ada perkara yang diputus

j. Kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan shari'at.

Jumlah perkara kewarisan yaitu :

Diterima : Sebanyak 1 Perkara

Diputus : Tidak ada perkara yang diputus

k. Penetapan ahli waris

Penetapan ahli waris dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama atas permohonan para ahli waris. Dasar hukumnya adalah Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jumlah perkara penetapan ahli waris

Diterima : Sebanyak 8 Perkara

Diputus : Tidak ada perkara yang diputus

a. Jalannya Sidang

a. Pertemuan para pihak dan mediasi

Sidang dibuka oleh majelis hakim dan mempertemukan para pihak, untuk menanyakan inti dari permasalahan, selanjutnya majelis hakim memberikan upaya perdamaian (mediasi) selama 2 minggu. Majelis hakim memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator. Mediasi perceraian akan memiliki durasi waktu tertentu yakni selama kurang lebih 30 hari semenjak turun perintah dari pengadilan. Kedua belah pihak juga akan melakukan pertemuan maksimal 2 kali selama waktu mediasi berlangsung. Jika berhasil, maka kedua belah pihak akan kembali rujuk. Namun apabila proses ini gagal, maka berkas perceraian akan berlanjut ke persidangan.

b. Pembacaan Gugatan

Sidang dibuka oleh majelis hakim dan mempertemukan para pihak, untuk menanyakan inti dari permasalahan, selanjutnya majelis hakim memberikan upaya perdamaian (mediasi) selama 2 minggu. Majelis hakim memberikan pilihan kepada para pihak

untuk memilih mediator. Mediasi perceraian akan memiliki durasi waktu tertentu yakni selama kurang lebih 30 hari semenjak turun perintah dari pengadilan. Kedua belah pihak juga akan melakukan pertemuan maksimal 2 kali selama waktu mediasi berlangsung. Jika berhasil, maka kedua belah pihak akan kembali rukuk. Namun apabila proses ini gagal, maka berkas perceraian akan berlanjut ke persidangan.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan/permohonan dibacakan, kemudian Termohon diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban Termohon dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, Tergugat/Termohon dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik). Dan pihak Termohon tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik

Setelah Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat/Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapiya sesuai dengan pendapat Pemohon. Pada tahap ini ada kemungkinan Pemohon tetap mempertahankan gugatannya/permohonannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Termohon.

e. Duplik

Setelah Termohon menyampaikan jawabannya, kemudian si Penggugat/Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapiya sesuai dengan pendapat Pemohon. Pada tahap ini ada kemungkinan Pemohon tetap mempertahankan gugatannya/permohonannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Termohon.

f. Pembuktian dan Saksi Pemohon

Pada tahap ini, Pemohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. majelis hakim meminta pihak penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian yang dialami para pihak untuk dimintai keterangan. Sebelum para saksi ditanyai keterangannya oleh majelis hakim, maka para saksi haruslah disumpah terlebih dahulu. Lalu majelis hakim akan memita saksi 2 untuk meninggalkan sementara ruang sidang, lalu majelis hakim akan mulai menanyai saksi 1 diawali mencocokkan nama dan orang tua para saksi, apa hubungannya saksi dengan penggugat lalu dilanjutkan jauh tidaknya tempat tinggal saksi dengan penggugat dan mengenai tahu tidaknya saksi terkait penyebab rusaknya hubungan penggugat dan tergugat dan apakah saksi mengetahui sendiri kejadian itu sendiri atau dari cerita saja, setelah selesai saksi 1 akan diminta meninggalkan ruang sidang untuk dilanjutkan menanyai keterangan ke saksi 2 seperti saksi 1 tadi dan terakhir tergugat akan ditanyai oleh majelis hakim apakah sudah atau belum menyiapkan saksi dari pihak tergugat bila belum akan diberi waktu 1 minggu.

g. Pembuktian dan Saksi Termohon

Pada tahap ini, Pemohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. sebelum itu majelis hakim menasihati para pihak untuk berdamai saja. Setelah para pihak memutuskan untuk melanjutkan perkaranya, lalu majelis hakim meminta pihak tergugat untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian yang dialami para pihak untuk dimintai keterangan. Sebelum para saksi ditanyai keterangannya oleh majelis hakim, maka para

saksi haruslah disumpah terlebih dahulu. Lalu majelis hakim akan memita saksi 2 untuk meninggalkan sementara ruang sidang, lalu majelis hakim akan mulai menanyai saksi 1 diawali mencocokkan nama dan orang tua para saksi, apa hubungannya saksi dengan penggugat lalu dilanjutkan jauh tidaknya tempat tinggal saksi dengan penggugat dan mengenai tahu tidaknya saksi terkait penyebab rusaknya hubungannya tergugat dan apakah saksi mengetahui sendiri kejadian itu sendiri atau dari cerita saja, setelah selesai saksi 2 maka hakim diberikan ijin kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang dan menanyai pihak tergugat apakah bukti yang diajukan sudah cukup atau mau menambah lagi bukti lainnya. Jika dirasa masih perlu waktu untuk menambah bukti maka sidang selanjutnya adalah bukti lanjutan dari tergugat, namun jika pihak tergugat menyatakan cukup, maka sidang akan ditunda untuk agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak.

h. Kesimpulan

Pada tahap ini, baik Pemohon maupun Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

i. Musyawarah Majelis

Pada tahapan ini sebelum majelis hakim membacakan hasil musyawarah maka majelis akan adalah penentu keputusan di minggu depannya karena tiap-tiap majelis pasti memiliki pendapatnya sendiri maka dari itu ini bisa dikatakan masa penentu sebelum putusan. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004) Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim

menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan.

j. Putusan

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, Pemohon dan Termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila Pemohon Termohon tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Pembacaan putusan dilakukan oleh hakim ketua. Sebagai contoh perkara cerai gugat maka amar putusan berbunyi :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menjatuhkan talak raj'i kepada termohon
- 3) Membebankan biaya perkara kepada pemohon

2.1.3 Simulasi Persidangan

1. Deskripsi Sidang Perkara

Cerai Talak yaitu permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami. Cerai Talak diatur dalam pasal 114 KHI yang berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Cerai Talak merupakan salah satu cara menempuh cara perceraian di samping cerai gugat. Cerai talak

diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

2. Permasalahan

Dalam sidang perkara yang kami gunakan persidangan semua adalah cerai talak dengan pokok penyebab permasalahan perselingkuhan dan meninggalkan salah satu pihak.

3. Jajaran Persidangan

Jajaran persidangan dalam sidang semu yang dilakukan pada Kamis, 13 Juni 2024 dengan perkara cerai talak sebagai berikut :

- 1) Yuan Fahlesi (Hakim Ketua)
- 2) Okta Wibi Ditia (Hakim Anggota 1)
- 3) Nurdiana Octavia Sari (Hakim Anggota 2)
- 4) Aretsa Vinansia Irene Sabila (Panitera)
- 5) Listyananda Lucfi Permana (Kerohaniawan)
- 6) Muhamad Zidni Syahniar (Penggugat)
- 7) Ajeng Della Puspita (Tergugat)
- 8) Buyung Pangestu (Kuasa Hukum Penggugat)
- 9) Na'is Natmisatur Rohma (Kuasa Hukum Tergugat)
- 10) Ayu Ristiana (Saksi Penggugat)
- 11) Khodrat Sri Nalendra Shakthi (Saksi Penggugat)
- 12) Hendra Priagung (saksi Tergugat)
- 13) Ayu Ristiana (Saksi Tergugat)
- 14) Ayu Ristiana (Juru Kamera)

2.2 Magang

NO	UNSUR CAPAIAN PPL DI PENGADILAN AGAMA	DESKRIPSI
1	Sikap (Attitude)	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti apel setiap hari senin dimulai pukul 07.30 WIB.• Datang tepat waktu dalam pemberian materi yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Imam Rosidin, M.H sebagai Dosen Pamong.• Aktif dalam kegiatan tanya jawab baik dalam pemberian materi maupun dalam persidangan.• Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku selama sidang perkara berlangsung.• Mematuhi budaya malu Pengadilan Agama Tulungagung.
2	Ketrampilan Umum (General Skills)	<ul style="list-style-type: none">• Mampu untuk memberikan pendapat mengenai pengamatan selama proses mediasi berlangsung.• Mampu menelusuri fakta yang tidak ditemukan pada persidangan melalui proses mediasi kepada para pihak.• Mampu menganalisis perkara yang sedang berlangsung pada persidangan.• Mampu melakukan proses evaluasi mengenai perkara dalam persidangan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam menguraikan suatu pokok perkara. • Mampu memahami alur pendaftaran di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
3	Ketrampilan Khusus (Specific Skills)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang minim berperkara di pengadilan. • Mampu memahami proses persidangan perceraian. • Mampu memahami proses persidangan dispensasi nikah sampai dengan putusan. • Menerapkan hukum acara perdata dalam ruang lingkup islam dengan simulasi persidangan semu.
4	Pengetahuan (Knowledge)	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyampaikan informasi dalam beracara sidang kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung. • Mengetahui biaya panjar perkara yang telah ditentukan dalam 3 radius. • Mengetahui pendaftar perkara secara offline atau online (E-Court). • Mengetahui masalah yang menjadi kewenangan pengadilan agama, serta penyelesaian melalui jalur hukum yang ada. • Mengetahui prosedur sidang mulai dari pendaftaran sampai dengan selesai.

		<ul style="list-style-type: none">• Menguasai praktik kerja lapangan serta metode dalam bidang pelayanan hukum dalam pengadilan agama.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam menjalani program magang ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan praktis yang memungkinkan penerapan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah, sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal dan optimal selama masa magang. Selain itu, magang juga berfungsi sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata serta memahami lingkungan dan kondisi kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Dari Laporan Magang ini, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi terhadap semua tugas, serta disiplin dalam mengikuti peraturan kerja dan disiplin waktu, sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis mengetahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung adalah sebuah instansi pemerintah yang bergerak di bidang hukum perdata. Tugasnya adalah membantu masyarakat dalam masalah atau urusan terkait agama Islam, seperti perceraian, warisan, dan lain-lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penulis mengetahui bahwa pengolahan data di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung sudah sepenuhnya dilakukan secara komputerisasi dan online, mulai dari pendaftaran hingga pemanggilan untuk proses persidangan.
3. Penulis mengetahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam penanganan dan pencatatan surat masuk dan keluar sudah

menggunakan dokumentasi berbasis website, pendaftaran menggunakan aplikasi, serta rekap absensi pegawai menggunakan fingerprint.

4. Selama kegiatan magang, mahasiswa/i dapat mengetahui dan langsung mengikuti proses persidangan dengan berbagai macam kasus yang dihadapi para pihak, sehingga mereka dapat belajar dan memahami proses persidangan secara langsung.
5. Penulis juga mengetahui proses awal pendaftaran hingga proses persidangan, mulai dari loket pendaftaran hingga pemanggilan para pihak dalam persidangan.
6. Penulis dapat melihat langsung bagaimana proses mediasi bersama para pihak yang bersangkutan.

3.2 Saran

Penyempurnaan dalam sebuah laporan akan selalu diperlukan, di mana mahasiswa sebagai pelaksana program yang lulus dengan pengalaman yang memadai harus memastikan agar mahasiswanya mengikuti program yang telah direncanakan hingga selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Di sisi lain, mahasiswa sendiri juga perlu berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada, terutama dalam hal kehadiran pada setiap agenda yang telah ditentukan di instansi tersebut. Dosen pendamping lapangan dan pamong, yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan mahasiswa, juga harus memberikan komitmen penuh dalam mendampingi mereka selama berkegiatan di instansi tersebut. Dengan demikian, kolaborasi antara mahasiswa, dosen pendamping lapangan, pamong, dan pihak lainnya menjadi kunci penting dalam keberhasilan program yang telah dirancang.

LAMPIRAN

1. PEMBUKAAN PPL



2. PENYERAHAN SECARA RESMI KELOMPOK II



3. PENDAMPINGAN OLEH DOSEN PEMBIMBING



4. APEL PAGI HARI SENIN



5. PENYAMPAIAN MATERI



6. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



7. PELAYANAN AKHIR TANPA ANTRI SUWE (PATAS)



8. PERSIDANGAN SEMU





9. PENUTUPAN KELOMPOK



10. PENYERAHAN CINDERAMATA



11. ALUR PELAYANAN



14. ABSENSI KEHADIRAN

**DAFTAR HADIR MAHASISWA
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN PENGADILAN AGAMA
2023/2024**

KELOMPOK II

No.	NPM	NAMA	TTD KEHADIRAN														
			22 Mei	23 Mei	24 Mei	27 Mei	28 Mei	29 Mei	30 Mei	31 Mei	3 Juni	4 Juni	5 Juni	6 Juni	7 Juni	10 Juni	11 Juni
1.	21611100016	Ajeng Della Puspita	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	21611100017	Ayu Ristiana	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	21611100023	Yuan Fahlesi	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	21611100032	Na'is Natmisatur Rohma	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	21611100033	Buyung Pangestu	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	21611100036	Nurdiana Octavia Sari	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	21611100037	Okta Wibi Ditia	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.	21611100038	Aretsa Vinansia Irene Sabila	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9.	21611100040	Khodrat Sri Nalendra Shakthi	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10.	21611100041	Muhamad Zidni Syahniar	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11.	21611100043	Hendra Priagung Wijaksono	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12.	21611100044	Listyananda Lucfi Permana	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No.	NPM	NAMA	TTD KEHADIRAN														
			12 Juni	13 Juni	14 Juni	17 Juni	18 Juni	19 Juni	20 Juni	21 Juni	24 Juni	25 Juni	26 Juni	27 Juni	28 Juni		
1.	21611100016	Ajeng Della Puspita	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
2.	21611100017	Ayu Ristiana	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
3.	21611100023	Yuan Fahlesi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
4.	21611100032	Na'is Natmisatur Rohma	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
5.	21611100033	Buyung Pangestu	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
6.	21611100036	Nurdiana Octavia Sari	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
7.	21611100037	Okta Wibi Ditia	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
8.	21611100038	Aretsa Vinansia Irene Sabila	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
9.	21611100040	Khodrat Sri Nalendra Shakthi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
10.	21611100041	Muhamad Zidni Syahniar	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
11.	21611100043	Hendra Priagung Wijaksono	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													
12.	21611100044	Listyananda Lucfi Permana	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>													

15. DAFTAR KEGIATAN

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	: PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A
Lama Kegiatan	: 22 Mei - 13 Juni 2024
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin, M.H 2. Monika Sri Astuti Agustina, SH., MH

Minggu ke-1

No	Tanggal/Bulan	Deksripsi Tugas	Target
1	22 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan PPL sekaligus penyerahan PPL Kelompok II.• Pengarahan dari Bapak Drs. H. Imam Rosidin, M.H selaku Dosen Pamong Pengadilan Agama Tulungagung.	<ul style="list-style-type: none">• Memahami gambaran mengenai praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung.
2	28 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong.• Mengikuti sidang di ruang sidang 1 dan 2.• Membantu di bagian posbakum.• Mengikuti proses mediasi dengan mediator.	<ul style="list-style-type: none">• Mampu memahami materi materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong.• Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung.• Mampu menganalisis tahapan persidangan

			<p>yang sedang berlangsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung di mediasi.
3	30 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3. • Mengikuti proses mediasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mampu menganalisis tahapan persidangan yang sedang berlangsung. • Mampu memberikan pertanyaan ketika sidang sudah berakhir. • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung ketika mediasi.
4	31 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong
5	3 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti apel hari senin mulai pukul 07.30 WIB. • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 2 dan 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengikuti apel dengan lancar • Mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mampu memberikan

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti proses mediasi. 	<p>pertanyaan ketika sidang sudah berakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan tanggapan ketika mediasi berakhir.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan Minggu Ke 1


Tulungagung, 20 Juli 2024

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung



Monica Sri Astuti Agustina, S.H.,MH

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. Imam Rosidin, M.H

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	: PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A
Lama Kegiatan	: 22 Mei-13 Juni 2024
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin, M.H 2. Monika Sri Astuti Agustina, SH., MH

Minggu Ke- 2

No	Tanggal/Bulan	Deksripsi Tugas	Target
1	5 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2, 3. • Mengikuti proses mediasi yang berlangsung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mampu memahami proses persidangan khususnya perkara dispensansi nikah. • Mampu menganalisis tahapan persidangan yang sedang berlangsung.
2	11 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 1 dan 2. • Mengikuti proses mediasi dengan mediator. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mampu menganalisis tahapan persidangan yang sedang


			berlangsung. <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menganalisis tahapan persidangan yang sedang berlangsung. • Mampu memberikan tanya jawab ketika sidang berakhir • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang ber Langsung di mediasi.
3	13 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3. • Mengikuti proses mediasi. • Mengikuti praktek peradilan semu 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mampu menganalisis tahapan persidangan yang sedang berlangsung. • Memahami prosedur persidangan anak khususnya ekonomi syariah • Mampu memberikan pertanyaan ketika sidang sudah berakhir. • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung ketika mediasi. • Mampu menjalankan praktek peradilan

			<p>semu yang dibimbing oleh bapak Dosen Pamong.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan pendapat dan menguraikan mengenai pokok perkara yang akan digunakan dalam persidangan semu.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan Minggu Ke-2.....


Tulungagung, 20 Juli 2024

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung



Monica Sri Astuti Agustina, S.H.,M.H

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. Imam Rosidin, M.H

16. LAPORAN MINGGUAN


KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	: PPL DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG	
Lama Kegiatan	: 22 Mei-13 Juni 2024	
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin, M.H. 2. Monica Sri Astuti Agustina, SH.,MH	
Minggu Ke	Kegiatan Magang	Capaian Pembelajaran
1	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti Pembelajaran terkait:<ol style="list-style-type: none">1. administrasi peradilan,2. pembuatan formil gugatan,3. administrasi persidangan,4. perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung.• Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat.• Mengikuti proses mediasi para pihak yang berperkara.• Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara anak (Dispensasi Nikah).	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi tahapan persidangan perceraian.• Memahami prosedur persidangan perkara anak (dispensasi nikah).• Mengidentifikasi perkara yang masuk dalam mediasi.• Memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh Dosen Pamong.

2	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pembelajaran terkait : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Umum Berperkara di Pengadilan Agama 2. Perkara gugur 3. Perkara dibatalkan 4. Pencabutan gugatan 5. Pembuktian 6. Putusan • Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat. • Mengikuti persidangan Permohonan Penetapan Hak Asuh Anak. • Mengikuti proses mediasi para pihak yang berperkara. • Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara anak (Dispensasi Nikah). • Mengikuti proses persidangan perkara Ekonomi Syariah. • Mengikuti praktek peradilan semu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh Dosen Pamong. • Mengidentifikasi tahapan persidangan perceraian. • Memahami prosedur persidangan perkara anak (dispensasi nikah) • Mengidentifikasi perkara yang masuk dalam mediasi. • Memahami prosedur perkara Ekonomi Syariah. • Memahami praktek peradilan semu
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tulungagung, 20 Juli 2024

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung



Monica Sri Astuti Agustina, S.H., M.H

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. Imam Rosidin, M.H

17. SURAT KETERANGAN SELESAI PPL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PRAKTIK PERADILAN AGAMA**

Nomor : 2622/KPA.W13-A11/HM2.1.4/II/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Musri, S.H., .M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
NIP : 196511151990032004

Menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

No	NPM	NAMA	Jurusan / Program Studi
1.	21611100016	Ajeng Della Puspita	Fakultas Hukum
2.	21611100017	Ayu Ristiana	
3.	21611100023	Yuan Fahlesi	
4.	21611100032	Na'is Natmisatur Rohma	
5.	21611100033	Buyung Pangestu	
6.	21611100036	Nurdiana Octavia Sari	
7.	21611100037	Okta Wibi Ditia	
8.	21611100038	Aretsa Vinansia Irene Sabila	
9.	21611100040	Khodrat Sri Nalendra Shakthi	
10.	21611100041	Muhamad Zidni Syahniar	
11.	21611100043	Hendra Priagung Wijaksono	
12.	21611100044	Listyananda Lucfi Permana	

Kelompok : II (dua)

1. Dinyatakan selesai melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama, pada tanggal 22 Mei s.d. 10 Juli 2024;
2. Mahasiswa tersebut telah melakukan seluruh rangkaian Praktik Pengalaman Lapangan dengan baik;
3. Mahasiswa tersebut tidak mempunyai tanggungan janji dalam bentuk apapun dengan instansi terkait;
4. Mahasiswa tersebut tidak menyimpan, meminjam, dan membawa barang dan/atau berkas apapun milik instansi terkait.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 10 Juli 2024
Ketua

Hj. MUSRI, S.H., M.H.

DAFTAR PUSTAKA

Herzien Inlandsch Reglement (RBG)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Nikah

Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan

Rechtreglement Voor De Buitengewesten (HIR)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama